

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN  
PENJATUHAN PUTUSAN PENGGABUNGAN PIDANA PENJARA  
DAN DENDA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN, KEADILAN  
DAN KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**



**Oleh :**

**YUNITA LESTARI**

NIM : 20301900204

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN  
PENJATUHAN PUTUSAN PENGGABUNGAN PIDANA PENJARA  
DAN DENDA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN, KEADILAN  
DAN KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**YUNITA LESTARI**

NIM : 20301900204

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**


**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN  
PENJATUHAN PUTUSAN PENGGABUNGAN PIDANA PENJARA  
DAN DENDA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN, KEADILAN  
DAN KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**


Oleh :

**YUNITA LESTARI**  
NIM : 20301900204  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN  
PENJATUHAN PUTUSAN PENGGABUNGAN PIDANA PENJARA  
DAN DENDA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN, Keadilan  
DAN KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh :

**YUNITA LESTARI**  
NIM : 20301900204  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **11 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNITA LESTARI S.H.

Nim : 20301900204

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"Kajian Hukum Tindak Pidana Narkotika dengan Penjatuhan Putusan Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Asas Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bangil, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a postage stamp. The stamp is rectangular and features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, in the center. The text on the stamp includes 'METERAI TEMPEL' and a serial number '9C8A1N644519385'. The signature is written in a cursive style.

(Yunita Lestari, SH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNITA LESTARI S.H.

Nim : 20301900204

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Unissula

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan Judul :

"Kajian Hukum Tindak Pidana Narkotika dengan Penjahuhan Putusan Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Asas Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Bangil, 31 Desember 2021

  
(Yunita Lestari, S.H.)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENJATUHAN PUTUSAN PENGGABUNGAN PIDANA PENJARA DAN DENDA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN, KEADILAN, DAN KEPASTIAN HUKUM.”** Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Subarjo dan Ibu Eni Suryaningsih, selaku Orang Tua
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H.\_selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak Sunanto, SH., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
7. Bapak Ramdhanu Dwiyantoro, SH., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
9. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Seluruh Jaksa dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, ..... 2021

Penulis

Yunita Lestari, S.H.

NIM : MH.20.30.1900204



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### *MOTTO*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)”

### *PERSEMBAHAN*

“ Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna “



## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dengan penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Untuk mengetahui dan menganalisis kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Adapun untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Adapun kesimpulan penelitian ini Penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dalam penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan cara mejelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan denda. Adapun Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika. Pada putusan tindak pidana narkotika sangat sulit diterapkan rasa keadilan karena keadilan bersifat abstrak karena didalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban. Oleh karena itu Hakim selalu dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika selalu di barengi dengan pidana denda hal ini dimaksudkan agar terciptanya asas kemanfaatan dimana negara dapat pemasukan uang untuk pembangunan dll, akan tetapi pada praktiknya belum pernah ada terdakwa membayar putusan denda karena nominalnya terlalu besar.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Putusan Pidana Denda, Asas Hukum**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is as follows, namely to find out and analyze the verdict of narcotics crime by combining imprisonment and fines based on Law no. 35 of 2009 on Narcotics and To find out and analyze the benefits, justice and legal certainty can be applied in the accumulation of fines and imprisonment in narcotics crimes. This study uses a sociological juridical approach, namely an approach that is not only legal but also uses social science. As for finding the problems in this study the authors use the research specifications descriptive analysis. The conclusion of this study is that the decision on narcotics crime in the combination of imprisonment and fines is based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is carried out by means of a panel of judges issuing a decision in the form of imprisonment and a fine. The benefits, justice, and legal certainty can be applied in the accumulation of fines and imprisonment for narcotics crimes. In narcotics crime decisions, it is very difficult to apply a sense of justice because justice is abstract because in criminal law, especially in a criminal case, justice is very difficult to create because there are two parties with different interests who demand the creation of justice, both parties are perpetrators and victims. Therefore, judges always make decisions on narcotics crimes, which are always accompanied by fines, this is intended to create the principle of benefit where the state can receive money for development, etc., but in practice there has never been a defendant paying a fine because the nominal is too large.*

**Keywords:** *Narcotics Crime, Penalty Decisions, Principle of law*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	6
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	8
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	9
ABSTRACT.....	10
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	19
E. Kerangka Konseptual .....	20
F. Kerangka Teori .....	26
G. Metode Penelitian.....	37
H. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II .....	44
TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	51
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	57

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum ( Kemanfaatan, Kepastian dan Keadilaan ).	.65
E. Tinjauan Umum Tentang Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Hukum Islam.....	70
BAB III .....	74
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	74
A. Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Narkotika Dalam Penggabungan Pidana Penjara Dan Denda Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	75
1. Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim.....	75
2. Penerapan Putusan Penggabungan Pidana Penjara Dan Denda Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	81
B. Kemanfaatan, Keadilaan, dan Kepastian Hukum Dapat Diterapkan Dalam Putusan Komulasi Pidana Denda dan Pidana Penjara Tindak Pidana Narkotika .....	94
BAB IV .....	97
PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	99



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengenal narkotika semenjak jaman kolonial atau sebelum kemerdekaan yang mana telah terdapat 4 peraturan perundang - undangan terkait dengan pemberantasan narkotika, yaitu sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Stbl 1911 Nomor 485),
- b. *Ooskust Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255),
- c. *Westkust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245),
- d. *Bepalingen Opium Premien* (Stbl 1916 Nomor 630) dan sebagainya.

Pasca Indonesia merdeka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika pertama yang lahir pada tanggal 26 Juli 1976 yang bertujuan untuk menghapus dominasi hukum kolonial di Indonesia akan tetapi dikarenakan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran narkotika di Indonesia. Pada saat ini pasca reformasi pemerintah Indonesia menerbitkan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 163

Narkotika dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009, yang pada intinya mengatur yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Pembatasan terhadap kepemilikan narkotika,
2. Pengobatan Dan Rehabilitasi,
3. Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN),
4. Peran Serta Masyarakat,
5. Tindakan Terhadap Penyalahguna Narkotika,
6. Ketentuan Pidana.

Adapun tujuan diterbitkannya UU Narkotika diatur dalam Pasal 4 yang berisi sebagai berikut :

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”.

---

<sup>2</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.186-189

Adapun tujuan diterbitkannya UU Narkotika yaitu memberikan kepastian hukum akan penegakkan hukum tindak pidana narkotika, serta sebagai asas legalitas. Keberadaan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam penegakan hukum dan keadilan sebenarnya merupakan suatu perdebatan, karena pada dasarnya asas legalitas hanya mengakui hukum tertulis.<sup>3</sup> Perdebatan terkait asas legalitas bertambah saat pemerintah mencamtukan Pasal 1 angka 3 RUKUHP yang menyatakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 RUKUHP mengakui adanya hukum adat di Indonesia. sebagaimana pendapat Lilik Mulyadi dengan mengakui asas legalitas dalam hukum yang hidup dimasyarakat maka membawa pada dimensi teori hukum maka hukum pidana adat dipandang sebagai norma hidup (living law) yang eksis dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu maka hukum pidana adat dalam implementasinya dipergunakan penafsiran hukum berupa penafsiran sosiologi atau teleologis yang tertuang dalam RUKUHP.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilaan, *Jurnal novatif*, Volume VII Nomor III September 2014, h. 7

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengakajian Asas, Norma, Teori, Praktiknya dan Prosedurnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, h. 244



diharapkan pembentukan RUKUHP masa mendatang (*ius constituendum*) hendaknya diperlukan adanya reorientasi dan perumusan kembali mengenai falsafah/filsafat pemidanaan yang bertitik tolak kepada asas, teori, norma, praktik dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber pada masyarakat Indonesia terutama terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang tiap tahun mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkoba. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap di mana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkoba dari dalam Lapas. Lebih lanjut BNN dapat mengungkap 806 kasus tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak 1247 orang.<sup>5</sup>

Menurut Fransiska Novita Eleanora Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS disebabkan oleh kasus penyalahgunaan narkoba. Adapun korban penyalahgunaan narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba

---

<sup>5</sup> <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada 27 Juni 2021

dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan data BNN tahun 2020 terdapat 806 kasus tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak 1247 orang menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba masih sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya penegakkan hukum yang sangat kuat dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba beserta sanksi hukum bagi pelanggar.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat berupa penggabungan pidana penjara dan denda. Adapun Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan batasan minimal atau paling sedikit besarnya pidana denda jumlahnya cukup tinggi. Batas minimal pidana denda terendah dalam Undang-undang ini paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan pidana denda tertinggi paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung putusan pidana denda dalam putusan perkara narkoba sejauh ini dinilai belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan karena pidana denda yang jumlahnya besar tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Fransiska Novita Eleanora, Bahay Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan ( Suatu Tinjauan Teoritis ), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011, h. 440

dilaksanakan oleh terpidana, oleh karena itu seperti dalam perkara korupsi sekali pun pelaksana pembayar denda dapat dilakukan oleh orang lain untuk seluruhnya atau sebagian dari jumlah pidana denda tersebut. Adapun akibatnya efek jera bagi terpidana diharapkan membayar pidana denda tidak tercapai dengan terpidana lebih memilih pidana penjaranya.<sup>7</sup> Oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum masih harus diperjuangkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Kajian Hukum Tindak Pidana Narkotika dengan Penjatuhan Putusan Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Asas Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dalam penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

---

<sup>7</sup> Mas Suhendar, di download pada <https://badilum.mahkamahagung.go.id>

2. Bagaimanakah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dengan penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai gambaran dan memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam bagi dunia akademisi khususnya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman, informasi, dan pedoman kepada publik dan pihak-pihak seperti, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Putusan**

Putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>8</sup> Menurut Lilik Mulyadi Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki hak asasi manusia penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>9</sup> Raihan Rasyid memberikan definisi tentang putusan yaitu produk peradilan yang sesungguhnya

---

<sup>8</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 11

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.129

(*jurisdictio contentiosa*), dimana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Hukum Pidana ( KUHP ) yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* atau tindak pidana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>12</sup> Bambang Purnomo memberikan definisi tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup> Lamintang memberikan definisi tindak

---

<sup>10</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 200

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.54

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1986, h. 55.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h.130

pidana yaitu Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Adapun unsur – unsur tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Moeljatno memberikan unsur – unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua unsur yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

### 3. Pengertian Narkotika

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h. 172.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.194

<sup>16</sup> Moeljatno, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta. 1993. Jakarta. h. 69

Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika yaitu :

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan".

Menurut Bosu Narkotika mempunyai pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.<sup>17</sup> Menurut Mardani narkotika yaitu obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> B.Bosu, *Sendi - sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, h.68

<sup>18</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 80



#### **4. Pengertian Penggabungan Pidana Penjara dan Denda**

Berdasarkan Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, sedangkan pada ketentuan Pasal 12 KUHP ayat 1 dan ayat 2 pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Sedangkan Denda Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain.

#### **5. Pengertian Asas Hukum Keadilaan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum**

Pengertian asas hukum menurut Eddy Os Hiariej yaitu Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>19</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum yaitu pikiran dasar yang umum yang sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 2009, h. 19

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 34

Adapun pengertian asas hukum sebagaimana pendapat JJH Bruggink yaitu yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.<sup>21</sup> Lebih lanjut menurut pendapat Johannes Ibrahim dan Lindawaty asas hukum yaitu landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>22</sup>

Asas Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusomo yaitu jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.<sup>23</sup> Asas hukum keadilan menurut keadilan menurut Hans Kelsen yaitu Keadilan itu merupakan nilai mutlak, muatannya tidak bisa diterapkan dalam hukum teori murni.<sup>24</sup> lebih lanjut asas keadilan menurut Fence M wantu hakikat keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma – norma yang

---

<sup>21</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 120

<sup>22</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 50.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 2009, h. 21

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Pengantar : Stanley L. Poulson, Nusa Media , Bandung, 2009, h. 47-48

lain, hukum identiknya mengandung keadilan akan tetapi hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma – norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan. Pengertian hukum asas hukum kemanfaatan menurut Menurut Jeremy Bentham yang, dikenal sebagai tokoh aliran utilitarianisme dan dikenal sebagai utilitarianisme individual menyatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang.<sup>25</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian Penegakkan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>26</sup> Menurut shant daliana yang dimaksud dengan penegakan hukum yaitu kegiatan menyasikan

---

<sup>25</sup>Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h.160

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. h. 25

hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah / pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dalam suatu upaya untuk menjaga perdamaian.<sup>27</sup> Lebih lanjut menurut Samsul Wahidin penegakan hukum yaitu proses / cara yang dilakukannya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata.<sup>28</sup>

Lawrence menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem yang terdapat komponen – komponen didalamnya untuk bekerja secara maksimal hal ini sebagaimana dikutip oleh Esmi Warrasih terkait dengan komponen penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Komponen yang disebut sebagai struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh suatu sistem seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma – norma baik itu peraturan – peraturan, keputusan – keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

---

<sup>27</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 32.

<sup>28</sup> Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h. 36

<sup>29</sup> Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuaah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h.81 - 82

- c. Komponen hukum yang bersifat kultural yang terdiri dari ide – ide, harapan dan pendapat tentang hukum, kultur hukum Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan *Judges* dan external *legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Sudikno Mertokusumo membagi penegakan hukum kedalam tiga unsur yaitu sebagai berikut .<sup>30</sup>

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*). Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 145

Efektivitas penegakan hukum dianggap efektif jika dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, hal ini sebagaimana pendapat Soerjono Soekonto yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak – pihak yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan dari masyarakat dimana hukum itu diterapkan

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana sebagaimana pendapat Mardjono Reksodiputro yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>32</sup> Muladi memberikan definisi system peradilan pidana yaitu suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>33</sup> Lebih lanjut Romli

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 5

<sup>32</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, h. 1

<sup>33</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 18

Atmasasmita system peradilan pidana yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>34</sup>

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai *resosialisasi* dan *rehabilitasi* pelaku tindak pidana;
- b. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

Davies, Croall, dan Tyrer menyatakan bahwa system peradilan mempunyai beberapa fungsi dan tujuan, yaitu :<sup>36</sup>

- a. “*Protecting the public by preventing and deterring crime, by rehabilitating offenders in incapacitating others who continue a persistant threat to the community; :*

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, h. 15

<sup>35</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op, Cit*, h. 24

<sup>36</sup> Davies, Croall, dan Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, Longman, London, 1995, h. 4

- b. *Upholding and promoting the rule of law and respect for the law, by ensuring due process and proper treatment of suspect, arrestees, defendand and those held in custody, successfully prosecuting criminal and acquitting innocent people accused of a crime;*
- c. *Maintaining law and order;*
- d. *Punishing criminals with regard to the principles of just deserts;*
- e. *Registering social disapproval of censured behaviour by punishing criminals;*
- f. *Aiding;and*
- g. *Advising the victims of crime”*

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>37</sup> Sistem peradilan pidana mempunyai ciri yang berbeda dengan system peradilan lainnya, yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);

---

<sup>37</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 33

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 34 - 35



- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan the *administration justic*

Pada dasarnya system peradilan pidana dibagi menjadi dua macam dalam penerapannya, yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Fungsi Preventif sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan
- b. Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

### 3. Teori Keadilaan Islam

Hukum islam terdapat dua sumber utama yaitu Al-Qur“an dan As-Sunnah sebagai hukum agama bagi umat islam di Indonesia. Adapun hukum pidana islam dalam khazanah literatur islam biasa disebut *al-ahkam*

---

<sup>39</sup> Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 10

*al-jinayah* yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman - hukuman baginya.<sup>40</sup> Hukum islam yaitu hukum dengan segala kaidahkaidah yang mengatur perbuatan manusia serta kasus-kasus di dunia maupun di akhirat itu bersumber dari hukum Allah atau dapat diistilahkan *At - Tasyirul Hahiy* maupun bersumber dari hukum buatan dari manusia baik perorangan ataupun kelompok yang dapat diistilahkan dengan *At-Tasyritul Wady*.<sup>41</sup>

Pada hukum islam mengutamakan keadilan yang hakiki yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, keadilan dalam Al-Qur'an terdapat diantaranya sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Q.s. al-Mâidah [5]: yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

---

<sup>40</sup> Marzuki, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, FIS UNY, Yogyakarta, 2015, h. 5

<sup>41</sup> M Maulana Firdaus, Ila Alia Maerani, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 , Nomor 2 September, 2020, h. 75

<sup>42</sup> M samson Fajar, Keadilan Dalam Hukum Islam ( Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami ) *Jurnal AL- 'ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 36 - 38

- b. Q.s. al-An'âm [6]: 152 yang berbunyi Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) penuhlah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
- c. Q.s. al-Hujurât [49]: 9. Yang berbunyi Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
- d. Q.s. al-An'âm [7]:52. Yang menyatakan Dan janganlah kamu mengusir orang - orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim)

Menurut M samson Fajar keadilan dalam hukum islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.<sup>43</sup> Islam menganut keadilan social yang dapat diterapkan kepada semua lapisan serta kehidupan manusia, sebagaimana pendapat Afzalur Rahman setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>44</sup>

Keadilan dalam islam yaitu sebagai alasan pembenaran adanya semua Lembaga negara dan asas berlakunya perundang – undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat islam. lebih lanjut keadilan dalam system islam terletak pada garis terdepan dari prinsip – prinsip dasar yang menjadi landasan islam tidak hanya dalam masalah peradilan akan tetapi dalam seluruh lapisan permasalahan negara.<sup>45</sup>

#### **4. Teori Gabungan**

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>44</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 74.

<sup>45</sup> Fuji Rahmad, Teori Keadilan ( Theory Of Justice ) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Hukum Syariah, Perundang – Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari – Juni 2018, h. 64

Pengertian teori gabungan menurut Muladi dan Barda Nawawi yaitu kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>46</sup>

Berdasarkan teori gabungan yaitu menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif. Adapun dasar pembedaan menggunakan kedua teori absolut dan teori relatif dengan pertimbangan bahwa kedua teori absolut dan teori relatif memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan pertama kali diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List. Adapun pandangan teori gabungan tersebut yaitu sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 19

<sup>47</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, h. 11 - 12

<sup>48</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, H. 47

satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Menurut Usman Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Adapun teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan, akan tetapi dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.<sup>49</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang sumber datanya dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), dan wawancara dengan Responden terkait dengan Pelaksanaan kumulasi tindak pidana dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan Ashofa Teknik pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.<sup>50</sup> Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto mengatakan mengenai penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>49</sup> Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, h.76

<sup>50</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, 2007, h.46.

dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)”.<sup>51</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>52</sup> Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan fakta – fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada Penjatuhan putusan penggabungan pidana penjara dan denda.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, h. 10.

<sup>52</sup> *Ibid.*

dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.<sup>53</sup> Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan terhadap Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer yaitu Bahan hukum yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat berupa perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat yang dalam hal ini terdiri dari :<sup>54</sup>
  - a) KUHP
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
  - d) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

---

<sup>53</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, h. 81.

<sup>54</sup> Burhan Ashofa, *Op, Cit*, h.103



- e) Undang – Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - f) Jurisprudensi Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
  - b) Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
  - c) Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus-kamus yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti *Black's Law Dictionary*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.<sup>55</sup> Guna mendukung data

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Op,Cit*, 1984, h. 252

kepustakaan atau data sekunder maka penulis melakukan wawancara dan Interview, penulis melakukan wawancara dengan narasumber bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan.

## **5. Metode Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait.<sup>56</sup> Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>57</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing – masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun masing – masing bab memuat hal

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 112

<sup>57</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, h. 37.

yang berbeda akan tetapi saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, yaitu sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang berisi tentang Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Tinjauan umum tentang Putusan Pengadilan, Tinjauan umum Tentang Asas Kemanfaatan, Asas Keadilaan dan Asas Kepastian Hukum, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Perpektif Hukum Islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian tentang penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dalam penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penerapan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika.

## Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

### A. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN				
		Juli	Agustus	September	Oktober	November
1.	Pembuatan Judul Tesis					
2.	Pembuatan Proposal Tesis					
3.	Seminar Proposal Tesis					
4.	Penelitian Tesis					
5.	Pembuatan Laporan Tesis					
6.	Seminar Hasil					



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan perbuatan atau perilaku seseorang atau kelompok yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Agus Setiawan Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>58</sup> Kejahatan narkotika sangat mengancam keselamatan generasi bangsa, adapun bahaya narkotika bagi kehidupan yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a. Dehidrasi
- b. Halusinasi
- c. Menurunnya tingkat kesadaran
- d. Kematian
- e. Gangguan kualitas hidup

Berdasarkan pada dampak bahaya atas penyalahgunaan narkotika maka negara menerbitkan UU khusus untuk tindak pidana narkotika yang diatur dalam Bab XV

---

<sup>58</sup> Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2, 2019, h. 145

<sup>59</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada 31 Oktober 2021

Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terbitnya UU Narkotika didasari pada Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), kejahatan narkoba mempunyai jaringan yang luas serta mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menerapkan teknologi yang canggih.<sup>60</sup> Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana harus dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan agar dapat mencerminkan asas legalitas dan kepastian hukum mengingat di Indonesia belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pemidanaan bagi pelaku kejahatan narkoba.<sup>61</sup> Lebih lanjut menurut Arif Gosita pada umumnya kejahatan dipengaruhi oleh tiga klasifikasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
- b. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
- c. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

Adapun faktor – faktor seseorang melakukan kejahatan narkoba, banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya. Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, oleh karena itu narkoba dapat digunakan sebagai

---

<sup>60</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Op, cit*, h. 440

<sup>61</sup> Andri Winjaya Laksana, Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 , Nomor 1 , 2019, h. 57

bisnis untuk para pecandu dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkoba adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan risikonya cukup berat.<sup>62</sup> hal ini senada dengan pendapat Adnil Edwin Nurdin Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, sedangkan penyalahgunaan narkoba perilaku yang merusak diri sendiri akan tetapi menguntungkan pengedar, dalam hal ini pengedar sebagai pelaku kejahatan yang mengeksploitasi individu demi keuntungan finansial.<sup>63</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Adapun ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkoba menjadikan setiap kasus narkoba haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu.<sup>64</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik Tindak pidana narkoba adalah peredaran illegal narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Narkoba tindakan kejahatan narkoba dilakukan baik oleh sendiri maupun permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

---

<sup>62</sup> Sitanggang, B.A, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Karya Utama, Jakarta, 1999, h 32

<sup>63</sup> Adnil Edwin Nurdin, *Madat Sejarah Dampak Klinis Dan Penanggulangannya*, Mutiara Wacana , Padang, 2007, h 11

<sup>64</sup> Frans Simangunsong, Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 no. 1 Maret 2014, h 11

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba

Tindak pidana narkoba dapat dikenai terhadap pelaku sebagaimana tertuang dalam UU Narkoba, adapun klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut :

a. Pengedar

Pengedar dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

b. Produsen

Produsen dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 113 Undang - undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

c. Pengguna

Pengguna dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 116 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

Adapun pelaku tindak pidana pengedaran narkoba berdasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang orang yang menggunakan narkoba secara illegal untuk diri sendiri. Pelaku tersebut termasuk kedalam penyalahguna atau pengguna narkoba illegal tanpa batas. Pengguna



narkotika dibagi atas pengguna bukan pecandu, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yang pada dasarnya terdapat dua perbuatan tersebut merupakan bentuk korban dari peredaran narkotika.<sup>65</sup> Lebih lanjut menurut Taufik Makarao tindak pidana narkotika dapat dikenai terhadap pelaku sebagaimana tertuang dalam UU Narkotika, dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya yaitu sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
- e. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi Lembaga
- l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Tindak pidana narkotika dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi dua unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang

---

<sup>65</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum narkotika dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 257

<sup>66</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 199

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>67</sup> selain unsur – unsur tindak pidana telah terpenuhi pelaku tindak pidana narkoba dapat dijatuhi sanksi atau pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut :<sup>68</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Sumarno Ma' sum Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).<sup>69</sup>

Adapun perumusan sanksi pidana tindak pidana narkoba ditentukan berdasarkan klasifikasi golongan narkoba, yaitu sebagai berikut :

- a. Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkoba Golongan I

---

<sup>67</sup> PAF. Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Sinar Baru, Bandung, 1989, H 36-37

<sup>68</sup> Rachmat Setiawan, “*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*”, Alumni, Bandung, 1982, h. 44.

<sup>69</sup> Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, h 36

Tindak pidana golongan I diatur mulai pasal 111 sampai dengan pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa narkoba golongan I ini tidak boleh diproduksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>70</sup>

#### Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkoba Golongan II

Tindak pidana golongan II diatur mulai pasal 117 sampai dengan pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam system pemidanaan narkoba golongan II ini ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara.<sup>71</sup>

#### b. Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkoba Golongan III

Tindak pidana golongan III diatur mulai pasal 122 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam system pemidanaan narkoba golongan III ini ada 2 (dua) kategori, yakni pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Pidana denda paling minimum 400 juta rupiah dan paling maksimum 5 (lima) miliar. Pidana seumur dan pidana mati, atau penjara 5 – 20 tahun penjara, tidak diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan III.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ali Alatas, *PertanggungJawaban Pidana Bagi Yang Menyediakan Tempat Penyalahgunaan Narkoba Dilihat Dari Perpektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saiffudin, Jambi, 2019, h. 50

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 52

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 53

Perbuatan tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan – ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana, yang pada intinya tindak pidana narkotika yaitu suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang mempunyai arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Oleh karena itu sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>73</sup>

Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika yaitu :

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan".

---

<sup>73</sup> Hari Sasangka, *Op, Cit*, h. 35

Pengertian Narkotika dalam hal ini bukan narkotika dalam medis akan tetapi drug yang membawa efek pada tubuh serta pengaruh – pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu berupa :

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh pada perilaku manusia
- c. adapun pengaruh tersebut berupa :
  - a) penenang
  - b) perangsang ( bukan perangsang untuk seks )
  - c) menimbulkan halusinasi ( pemakainya tidak dapat membedakan antara khayalan dan atau kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.<sup>74</sup>

Berdasarkan jenisnya narkotika dibedakan menjadi 3 sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) UU Narkotika, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I: dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : ganja, morphine, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol.
- c. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : codein dan turunannya

---

<sup>74</sup> Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1976, h. 14

Adapun jenis narkotika golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>75</sup>

Menurut Taufik Makarao membagi jenis dan disertai karakteristik narkotika, yaitu sebagai berikut :<sup>76</sup>

a. Opium atau candu

Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah.<sup>77</sup>

b. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative

---

<sup>75</sup> Muhar Junef, Forum Makumjakpol – BNN – Menkes – Mensos Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (*Forum of Maknumjakpol-Narcotic National Board-The Ministry of HealthThe Ministry of Social Affairs in Handling of Narcotics Crime* ), Jurnal JIKH, Volume 11 Nomor 3 November 2017, h 310

<sup>76</sup> Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h 80

<sup>77</sup> Andi Dipo Alam, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makassar, 2017, h 31

cepat.<sup>78</sup> Menurut Mardani terdapat tiga macam jenis morphin yang beredar di masyarakat:<sup>79</sup>

- a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakainya dengan cara injeksi.
  - b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti kapur atau tepung yang mudah larut didalam air dan lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya dengan cara injeksi, merokok dan sering pula dengan cara menyilet kulit tubuh.
  - c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan cara ditelan
- c. Heroin

Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.<sup>80</sup> Heroin ditemukan pada tahun 1898 oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Dr. Dresser, yang pada awalnya dunia kedokteran mengira bahwa heroin ini dapat menggantikan morphin dalam proses pembedahan maupun untuk mengobati mereka pecandu morphin, tetapi ternyata kemudian terbukti bahwa heroin menimbulkan kecanduan yang jauh lebih cepat dan kecanduan yang lebih kuat dibanding morphin dan lebih sulit disembuhkan.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid, h. 32

<sup>79</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 83

<sup>80</sup> Andi Dipo Alam, *Op, Cit*, h. 31

<sup>81</sup> Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 18

d. Kokain

kokain berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxyton coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.<sup>82</sup>

Adapun penggunaan dari kokain menurut penelitian hanya dirasakan sebentar saja, yaitu tidak sampai lima belas menit yang meliputi rasa senang, pede, terangsang dan menambah tenaga serta stamina. Hanya saja setelah seperempat jam itu, maka perasaan enak akan hilang seketika dan berubah menjadi rasa lelah yang berkepanjangan. Selain itu pengguna juga dapat mengalami depresi mental dan ketagihan untuk menggunakannya lagi, lagi dan lagi sampai mati.<sup>83</sup>

e. Ganja

Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari pada ganja.<sup>84</sup> Pengguna ganja biasanya mengalami gejala diantaranya: denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira, sulit mengingat suatu kejadian, kesulitan bekererja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi

---

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> M. Ridha Ma'ruf, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Jaya, Jakarta, 1976, h. 1

<sup>84</sup> Andi Dipo Alam, *Op, Cit*, h. 31



yang cepat dan koordinasi, kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan, bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek, gangguan kebiasaan tidur, sensitif dan gelisah, berkeringat, berfantasi, selera makan bertambah.<sup>85</sup>

f. Narkotika sejenis atau buatan

Narkotika buatan yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.<sup>86</sup>

Narkotika dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatannya dibedakan menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut :<sup>87</sup>

a. Narkotika alami

Narkotika alami yaitu narkotika yang diambil dari zat adiktif berasal dari tumbuhan alami seperti ganja, kokain dan opium. terkait dengan opium yaitu Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu ( opiat). opium terdapat di negara mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan,

---

<sup>85</sup> <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/> diakses pada 3 November 2021

<sup>86</sup> Ibid, h. 33

<sup>87</sup> Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2008, h 35

atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.<sup>88</sup>

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis yaitu narkotika palsu yang diolah dari bahan kimia. Adapun narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba. Contohnya yaitu Petidin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maka terdapat perubahan Total sebanyak 114 jenis Narkotika Golongan I, 91 jenis untuk Narkotika Golongan II, dan 15 jenis Narkotika Golongan III.

### **C. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

Putusan hakim mempunyai pengertian yaitu hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang

---

<sup>88</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, Jakarta 2000, h.13

pengadilan.<sup>89</sup> Pengertian putusan hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>90</sup> Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>91</sup>

Adapun landasan hukum hakim dalam memutus perkara harus tunduk pada Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG dan beberapa ketentuan Pasal yang terdalam dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan jenis – jenis putusan hakim diatur dalam Pasal 185 HIR dan Pasal 46 –48 RV, sedangkan untuk putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 190 Rbg. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,

---

<sup>89</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.236

<sup>90</sup> M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, H. 201

<sup>91</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika , 2011, h. 11

juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian berdasarkan pada ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan beberapa tahapan yaitu tahap pertama adalah musyawarah, setiap hakim yang hadir memberikan pendapat sesuai hukum hingga tercapai kesepakatan. Kedua, hakim tidak mencapai kesepakatan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Hakim yang melakukan penolakan atas hasil dan alasannya dapat mengajukan dissenting opinion. Sementara hakim yang menyetujui dapat dibagi atas dua bagian.<sup>92</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar – benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan maka hakim wajib benar – benar paham duduk perkara sebenarnya serta pertaran hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan baik secara tertulis dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>93</sup> Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan,

---

<sup>92</sup> Chandra Yusuf, Dampak Pemisahaan Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Menginterpretasikan Undang – Undang dan Peraturan Dibawahnya, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 37 Nomor 2, Desember 2021, h. 92

<sup>93</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, Pustaka Kartini , Jakarta, 1998, h. 83

mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>94</sup>

Berdasarkan Pasal 28 UU Nomor Tahun 2004 Jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Lebih lanjut menurut Soepomo terkait dengan putusan hakim dibedakan menjadi tiga kekuatan putusan hakim yaitu sebagai berikut :<sup>95</sup>

- a. Kekuatan mengikat suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
- b. Kekuatan pembuktian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*)
- c. Kekuatan eksekutorial suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan *executorial kracht*

Putusan hakim mempunyai makna secara mendalam yang berlandaskan pada teoritis, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Lilik Mulyadi, yaitu<sup>96</sup>

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau

---

<sup>94</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, H. 129

<sup>95</sup> Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993, h 57

<sup>96</sup> Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, h. 131

bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Adapun jenis – jenis putusan hakim dalam perkara pidana dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu sebagai berikut :

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.<sup>97</sup> Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim sebagaimana pendapat Yahya Harahap yaitu :

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>97</sup> Ryvaldo Vially Korua, Harold Anis, Youla O. Aguw, Kajian Hukum Putusan Bebas (*VRIJSPRAAK*) Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020, h.235

b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.<sup>98</sup> Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim

b. Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas berdasarkan pada pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembedah. Adapun alasan pembedah yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 348.

<sup>99</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta , 2008, h.148.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas ( *Ontslag van Rechtsvervolging* ) jika didalam persidangan ditemukan hal – hal sebagai berikut :<sup>100</sup>

- a) Pembuktian di persidangan, dinilai tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang tanpa disertai keyakinan hakim sehingga tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- b) Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian saat dilakukannya pembuktian di persidangan sebagaimana bertentangan dengan asas pasal 183 dikaitkan Pasal 192 ayat (1) KUHAP bahwa pada umumnya putusan bebas berdasarkan atas penilaian dan pendapat dari hakim:
  - 1) Kesalahan yang didakwakan sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seluruh alat bukti yang diserahkan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa
  - 2) Penilaian hakim saat pembuktian terhadap kesalahan terdakwa tidak dapat mencapai batas minimum pembuktian
  - 3) Secara formal berdasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti tersebut tidak diikuti oleh keyakinan hakim yang berakibat terhadap lumpuhnya nilai pembuktian yang cukup
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) diatur dalam Pasal 193 KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa

---

<sup>100</sup> Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, I Made Minggu Widyantara, Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum lepas ( *Ontslag van Rechtsvervolging* ), *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, h. 244 - 245



terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan menurut Sandro unas yaitu Pada hakikatnya, putusan yang mengandung pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Serta apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.<sup>101</sup>

Menurut Bambang Poernomo kriteria hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan maka harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP serta harus memperhatikan aspek – aspek terkait dengan :<sup>102</sup>

- a) Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

---

<sup>101</sup> Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 4/Apr/2019, h. 63

<sup>102</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 3

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum ( Kemanfaatan, Kepastian dan Keadilaan ).**

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>103</sup> Pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu pikiran dasar yang umum yang sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut<sup>104</sup> Adapun pengertian asas hukum sebagaimana pendapat JJH Brugink yaitu yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.<sup>105</sup>

Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-

---

<sup>103</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Bandung, Refika Aditama, 2007, h. 50.

<sup>104</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Op.cit.* hlm 34

<sup>105</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 120

norma hukum positif.<sup>106</sup> Theo Huijbers sebagaimana dikutip oleh Ishaq asas hukum dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut :<sup>107</sup>

- a. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.
- b. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.
- c. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum

Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan asas hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana pendapat Moh Mahfud MD menyatakan bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan dan mengambil putusan, tidak hanya mengandalkan kecerdasan dan kecerdikan rasio saja, akan tetapi hakim harus juga didukung kepekaan hati nuraninya, sehingga keputusannya dapat adil, manfaat dan mempunyai kepastian hukum.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Dewa Gede Atmadja, *Asas – Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, h. 146

<sup>107</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2007, H. 76

<sup>108</sup> Mariyadi Faqih, Kontruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilu Kada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, h. 128

## 1) **Kemanfaatan**

Pada dasarnya jika keadilan dan kepastian hukum sulit untuk ditegakkan secara bersama – sama maka diharapkan penegakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagaimana pendapat Menurut Jeremy Bentham yang, dikenal sebagai tokoh aliran utilitarianisme dan dikenal sebagai utilitarianisme individual menyatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang.<sup>109</sup> Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Menurut Suwardi Sagama Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.<sup>110</sup> Adapun tujuan hukum itu sesungguhnya untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.<sup>111</sup>

## 2) **Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dengan keadilan tidak dapat menjadi satu atau sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama – sama, sebagaimana pendapat Sudikno

---

<sup>109</sup> Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 78

<sup>110</sup> Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, *Jurnal Mazahib Jurnal pemikiran Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 1 Juni 2016, h. 35

<sup>111</sup> *Ibid*, h.160

mertokusumo terdapat dua kutub yang saling tarik menarik dalam penegakkan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian.<sup>112</sup> Kepastian hukum mempunyai pengertian sebagaimana pendapat Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang mempunyai makna perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.<sup>113</sup> lebih lanjut Sudikno Mertokusumo memberikan definisi Kepastian hukum yaitu merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.<sup>114</sup>

Menurut Muhammad Ridwansyah kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang - undang dibuat berdasarkan *rechtsweljkheid* (keadaan hukum yang

---

<sup>112</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 6

<sup>113</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, ( Bandung : PT.REVIKA Aditama ),2006, Hlm.82-83

<sup>114</sup> Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 21

sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.<sup>115</sup> Kepastian hukum merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, akan tetapi Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>116</sup>

### 3) Keadilaan

Keadilan dalam hukum memiliki prinsip persamaan setiap warga negara sama di depan hukum. Pemerintah Indonesia mengatur hal tersebut kedalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1). Oleh karena itu setiap orang mendapatkan perlindungan hukum baik berupa, proses hukum, ketentuan-ketentuan hukum semuanya sama, tanpa ada yang membedakan golongan, budaya, kelompok, maupun agama dan ini ditujukan kepada warga Negara Indonesia.<sup>117</sup>

Keadilan yaitu hak setiap orang untuk dipenuhi tanpa memandang apapun. Keadilan menurut pendapat John Rawls fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan yang mengandung dua prinsip yaitu *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a*

---

<sup>115</sup> Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilaan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, h. 286

<sup>116</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 270

<sup>117</sup> Moeh Angga Nugraha, Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 / PUU – XVII / 2020 Tentang Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020, h, 89

*smiliar liberty for others. Kedua; social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. attached to positons and offices open to all.*<sup>118</sup> lebih lanjut Pengertian keadilan menurut Hans Kelsen yaitu Keadilan itu merupakan nilai mutlak, muatannya tidak bisa diterapkan dalam hukum teori murni.<sup>119</sup> menurut Satjipto Rahardjo konsep keadilan dapat menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Akan tetapi harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif, namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural.<sup>120</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Hukum Islam**

### **1. Keadilaan Dalam Perspektif Islam**

---

<sup>118</sup> John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, Massachusetts USA, 1986, hlm 113

<sup>119</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Pengantar Stanley L. Poulson, Nusa Media, Bandung 2009, h. 47-48

<sup>120</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, h. 77-78.

Keadilan merupakan asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang Hukum Islam. Adapun akibat dari pentingnya asas keadilan, sehingga Allah Swt memberikan 1000 kali terbanyak dalam kitab suci Al quran dimana Allah Swt memerintahkan berbuat adil sebagaimana tertuang dalam Surat Shadd ayat 26 :

الَّذِينَ إِنَّ لِلَّهِ سَبِيلٌ عَنْ فَيْضِكَ الْهُوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاخُكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَدَاوُدَ  
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوءًا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ يَضْلُونَ

Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Menurut M Quraish Shihab memberikan contoh penyelesaian perkara terkait dengan keadilan yaitu Nabi Daud AS tidak membagi dua ke seratus ekor kambing tersebut, untuk masing-masing mendapat 50 ekor kambing, melainkan berkata bahwa ia telah berlaku zalim terhadap saudaranya. dalam hal kasus Nabi Daud AS bagian yang harus didapat dipersamakan, ketika itulah persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman.<sup>121</sup>

## 2. Kepastian Hukum Dalam Perspektif Islam

---

<sup>121</sup> Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al Quran*, Mizan, Bandung, 1999, h. 114



Kepastian hukum terdapat dalam hukum Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, yang tentunya tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadis. Allah berfirman dalam Surat Al-Israa' ayat 15 yaitu :

كُنَّا وَمَا أُخْرِيٍّ وَزُرٍّ وَازْرَةٌ تَزُرُّ وَلَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَى مَنْ

١٥ - رَسُولًا نَبَعَتْ حَتَّى مُعَذِّبِينَ

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Kepastian hukum dalam islam dapa ditemukan didalam surat Al maidah ayat 95 yang berisi :

النَّعْمِ مَنْ قَتَلَ مَا مِثْلُ فَجَزَاءٌ مِّنْكُمْ قَتَلَهُ ۖ وَمَنْ حُرِّمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدَ تَقْتُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
وَبَالَ لِيُدُونَ صِيَامًا ذَلِكَ عَدْلٌ أَوْ مَسْلُكِينَ طَعَامٌ كَفَّارَةٌ أَوْ الْكُفْبَةِ بِلِغٍ هَدِيًّا مِّنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَا بِهِ يَحْكُمُ  
٩٥ - انْتِقَامِ ذُو عَرَبِزُّ ۖ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ فَيَنْتَقِمُ عَادَ ۖ وَمَنْ سَلَفَ عَمَّا اللَّهُ ۖ عَفَا أَمْرَهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar

dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa.”

Menurut Rohidin asas kepastian hukum islam menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw.<sup>122</sup>

### 3. Kemanfaatan Dalam Perspektif Islam

Kepastian hukum dengan keadilan tidak dapat menjadi satu atau sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama – sama. Akan tetapi Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan kemanfaatan putusannya terhadap masyarakat. Asas kemanfaatan dalam islam bersumber pada surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut :

عَفِيَ قَمَنُ بِالْأَنْثَىٰ وَالْأَنْثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْفِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
اعْتَدَىٰ قَمَنُ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفِ ذَلِكَ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخْبِيهِ مِنْ لَهُ  
١٧٨ - أَلَيْسَ عَذَابٌ قَلِيلٌ ذَلِكَ بَعْدَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.

---

<sup>122</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semananjung Arab Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Book, Yogyakarta, 2016, h. 40

Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Asas kemanfaatan yaitu asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum, dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.<sup>123</sup> Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya. Hali ini berarti sejak abad ke-7 Masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat.<sup>124</sup>

### **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>123</sup> *Ibid*, H. 40 -41

<sup>124</sup> Muhammad Alim, Asas – Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam, *Jurnal Media Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2010, h. 159

## **A. Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Narkotika Dalam Penggabungan Pidana Penjara Dan Denda Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

### **1. Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim**

Penyalahgunaan Narkotika sebagai salah satu tindak pidana yang dapat mencemari tujuan Negara dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika harus ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku, dalam hal ini penegak hukum yang merdeka dan bebas dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan kehakiman sebagai pemberi keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan telah dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara yang sedang dihadapi. Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Menurut Bambang Sutyoso tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut :<sup>125</sup>

- a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
- b. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar - benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berlandaskan pada tujuan pemidanaan adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana yaitu teori abosolut ( Teori pembalasan ), Teori Retributif dan Teori Relatif. Teori absolut dalam penjatuhan putusan hakim pada perkara pidana hakim

---

<sup>125</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 126-127

memandang bahwa konsepsi pembedaan. karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, oleh karena itu harus diberikan penderitaan sebagai pembalasan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat kepada orang lain, jadi dalam hal ini penderitaan harus dibalas penderitaan.<sup>126</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi manusia.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berlandaskan pada tujuan dibuatnya UU Narkoba sebagaimana terdapat dalam 4 UU Narkoba yaitu sebagai berikut :

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba

Hakim dalam menjatuhkan putusan jika berlandaskan pada teori retributif hakim dalam hal ini memandang bahwa setiap kejahatan harus diikuti pidana serta tidak boleh tidak pidana tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan maka tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Akan tetapi hanya dilihat masa lampau dan tidak dilihat masa

---

<sup>126</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41.

depan.<sup>127</sup> Sedangkan hakim dalam menjatuhkan teori relatif maka hakim akan memandang bahwa pertahanan tata tertib masyarakat yang utama. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.<sup>128</sup>

UU Narkotika merupakan salah satu aturan pidana diluar KUHP yang khusus mengatur tentang narkotika beserta sanksi berupa pidana penjara dan denda dijatuhkan secara bersamaan dalam suatu putusan hakim, yang merupakan ketentuan pidana yang bersifat kumulatif. Menurut Heri Zuniarto Pengaturan pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda sebagaimana ketentuan UU Narkotika. Pada UU Narkotika mewajibkan penuntut umum menerapkannya dalam suatu surat tuntutannya, demikian pula majelis hakim dalam putusannya, dalam hal ini Majelis hakim dalam kapasitas mengadili akan dihadapkan dengan permasalahan mengenai penentuan besaran nilai denda yang akan dijatuhkan, oleh karena UU Narkotika tidak memberikan pedoman secara jelas bagaimana menilai besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai porsinya baik dari sisi bobot perbuatan yang dilakukan terdakwa atau kemampuan finansial yang dipandang mampu bagi terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan, terlebih kecil kemungkinan hakim menyimpangi ketentuan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana denda dibawah batas minimum,

---

<sup>127</sup> Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, h.23

<sup>128</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 34

sehingga akan berpengaruh pada penilaian rasa keadilan atas putusan tersebut, bahkan dapat berdampak pula pada perbedaan pandangan masing-masing hakim dalam menjatuhkan pidana denda dengan perkara yang lain.<sup>129</sup>

Pada praktiknya pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana narkoba, sama dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lainnya, seperti halnya pertimbangan mengenai alasan pengapusan pertanggungjawaban pidana (baik alasan pembeda dan pemaaf), hakim dapat memberikan pertimbangan berupa hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, selanjutnya dimusyawarahkan antara majelis hakim sebelum akhirnya dituangkan dalam suatu putusan. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana penyalahgunaan narkoba selain terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya akan bermuara pada proses musyawarah antar majelis untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Proses inilah yang cukup menarik perhatian khususnya perkara tindak pidana narkoba, karena beberapa pasal dalam UU narkoba mengatur sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif bahkan terdapat ketentuan minimum khusus baik pidana penjara maupun denda.<sup>130</sup>

Pada praktiknya hakim dalam menjatuhkan putusan selalu mempertimbangkan dakwaan jaksa. Dakwaan Jasa merupakan unsur yang penting sebagai bahan

---

<sup>129</sup> Heri Zuniarto, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Denda Bersifat Minimum Khusus Dalam Delik Narkoba, *Jurnal LEX Renaissance*, Nomor 2 Volume 5 APRIL 2020, h.26

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 33



pertimbangan bagi hakim untuk mengambil putusan. Di dalam dakwaan jaksa tersebut terdapat pasal - pasal yang menjadi dasar dari surat dakwaan tersebut. Menurut Andy Hamzah dan Bambang Waluyo hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan tidak memihak dalam menjalankan profesinya dalam hal ini mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak – hak manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan dimuka hukum bagi setiap warga negara.<sup>131</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penyalahgunaan narkoba harus melakukan penafsiran hukum jika terjadi ketidakjelasan dalam norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret.<sup>132</sup> Penafsiran oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba harus memberikan keadilan atau kemanfaatan

---

<sup>131</sup> Andy Hamzah, Bambang Waluyo, *Delik – Delik Terhadap Penyelenggaraan Pidana (Contem Of Court)* , Sinar Grafika, Jakarta, 1988, h. 8

<sup>132</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, h. 218

## **2. Penerapan Putusan Penggabungan Pidana Penjara Dan Denda Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahgunaan narkotika terhadap terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP adapun alat bukti sah yang dimaksud yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*) hal ini berlaku juga dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian putusan perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika di Pengadilan Negeri Bangil. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan penyalahgunaan narkotika selalu berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dalam hal ini majelis hakim menjunjung tinggi HAM serta atura hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Bangil pernah menjatuhkan putusan pidana terhadap M Effendi Bin Pujianto terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika dengan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada M Effendi Bin Pujianto dimana M Effendi Bin Pujianto tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun proses pemeriksaan persidangan majelis hakim memeriksa bukti bukti beserta saksi – saksi, setelah itu JPU mengajukan tuntutan pidana yang berisi :<sup>133</sup>

- a. Menyatakan terdakwa M. EFENDI BIN PUJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---

<sup>133</sup> Lihat Putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. EFENDI Bin PUJANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 1 (Satu) bekas bungkus rokok merk Djarum Mild dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung serta Kartu IM3, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit) sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nomor Polisi N-3229-VC beserta kontakannya, dikembalikan kepada terdakwa;
- d. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.

Majelis hakim pemeriksa perkara nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa

**MENGADILI :**

- a. Menyatakan terdakwa M. EFENDI BIN PUJANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. EFENDI BIN PUJANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan;
- c. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- d. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 1 (Satu) bekas bungkus rokok merk Djarum Mild dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung serta Kartu IM3, dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit) sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nomor Polisi N-3229- VC beserta kontaknya, dikembalikan kepada terdakwa;
- h. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>134</sup>

Majelis hakim pemeriksa perkara 236 / Pid.Sus / 2018 / PN Bil dalam menjatuhkan putusan telah melakukan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa berupa :

- a. Keadaan yang memberatkan
  - a) Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
  - b) Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara
- b. Keadaan yang meringankan

---

<sup>134</sup> *Ibid*

- a) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- b) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Penulis melakukan penelitian terhadap putusan pada tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Bangil dengan nomor perkara 517 / Pid.Sus / 2020/ PN Bil dengan perkara penyalahgunaan narkoba. Adapun terdakwa dalam nomor perkara 517 /Pid.Sus/2029/PN Bil yaitu Supaat alias Talip bin Misnali dan Habibi bin Nuri pada perkara nomor 517 / Pid.Sus / 2020 / PN Bil dilakukan dengan pemeriksaan biasa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku disertai pemeriksaan saksi dan alat bukti, Dalam hal ini JPU memberikan dakwaan alternatif yaitu : Pertama : Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan yang Kedua : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih lanjut Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan terhadap Supaat alias Talip bin Misnali dan Habibi bin Nuri yang pada intinya yaitu sebagai berikut :<sup>135</sup>

- a. menyatakan terdakwa I. SUPAAT als TALIP bin MISNALI (alm) bersamasama terdakwa II HABIBI bin NURI terbukti secara sah dan

---

<sup>135</sup> Lihat Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020 / PN Bil

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUPAAT als TALIP bin MISNALI (alm) bersama-sama terdakwa II HABIBI bin NURI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,18 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam; Dimusnahkan.
- d. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Majelis hakim pemeriksa perkara nomor 517 / Pid.Sus / 2020 / PN Bil menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa :<sup>136</sup>

- a. Menyatakan Terdakwa I. Supaat Als Talip Bin Misnali (Alm), dan Terdakwa II. Habibi Bin Nuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

---

<sup>136</sup> *Ibid*

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Supaat Als Talip Bin Misnali (Alm), dan Terdakwa II. Habibi Bin Nuri, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.
- d. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu - shabu dengan berat kotor 1,18 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
- f. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis hakim memeriksa perkara 517 /Pid.Sus/2020/PN Bil dalam menjatuhkan putusan telah melakukan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa berupa :<sup>137</sup>

- a. Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

- b. Keadaan yang meringankan:

---

<sup>137</sup> *Ibid*



- a) Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- b) Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- c) Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Penulis melakukan penelitian terhadap putusan terbaru pada tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Bangil dengan nomor perkara 295/Pid.Sus/2021/PN Bil dengan perkara penyalahgunaan narkoba. Adapun terdakwa dalam nomor perkara 295/Pid.Sus/2021/PN Bil yaitu M Sholeh bin Sampe ( alm ) dan Toha bin Munawi ( Alm ), pada perkara nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Bil dilakukan dengan pemeriksaan biasa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku disertai pemeriksaan saksi dan alat bukti, Dalam hal ini JPU memberikan dakwaan alternatif.

Jaksa Penuntut umum memberikan tuntutan terhadap M Sholeh bin Sampe ( alm ) dan Toha bin Munawi ( Alm ), yang pada intinya sebagai berikut :<sup>138</sup>

- a. Menyatakan terdakwa M. SOLEH Bin SAMPE (Alm) dan TOHA Bin MUNAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

---

<sup>138</sup> Lihat Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Bil

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SOLEH Bin SAMPE (Alm) dan TOHA Bin MUNAWI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing Sebesar Rp. 1.000.0000,- (Satu Miliard Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
- c. Menetapkan Barang Bukti berupa :
- a) 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram;
  - b) 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna putih dengan kartu Indosat; Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - c) uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
  - d) Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Majelis hakim pemeriksa perkara nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Bil menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa :

### **M E N G A D I L I**

- a. Menyatakan terdakwa I, M. SOLEH Bin SAMPE (Alm) dan terdakwa II, TOHA Bin MUNAWI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli”; sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami Jaksa Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa: – 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram; – 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna putih dengan kartu Indosat; – Dirampas Untuk dimusnahkan ; – uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); – Dirampas untuk negara ;
- f. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).<sup>139</sup>

Majelis hakim pemeriksa perkara 295/Pid.Sus/2021/PN Bil dalam menjatuhkan putusan telah melakukan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa berupa :<sup>140</sup>

- a. Keadaan yang memberatkan:
  - a) Perbuatan para terdakwa bukan merupakan contoh yang baik;
  - b) Terdakwa I M. Soleh pernah dihukum dalam kasus Narkotika;
- b. Keadaan yang meringankan:

---

<sup>139</sup> *Ibid*

<sup>140</sup> *Ibid*

- a) Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- b) Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara pidana, dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada putusan tindak pidana narkoba yaitu :

- a. Putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil.
- b. Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020/ PN Bil
- c. Putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Bil

Berdasarkan putusan diatas yang telah diputus pada tahun 2018, 2020 dan 2021 hampir sebanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 112 UU dan Pasal 114 UU Narkotika dimana terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan Putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil, Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020/ PN Bil dan Putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/PN majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan 2 hal sebagaimana pendapat Sudarto yaitu sebagai berikut :<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Sudarto, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1984, Jakarta, h. 88

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
- b. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Penulis melakukan penelitian tidak hanya pada dokumen atau putusan hakim akan tetapi penulis melakukan wawancara demi memperkuat analisis pada penelitian ini. Penulis melakukan wawancara pada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Bapak Ramdhanu Dwiyantoro, S.H.M.H yang berisikan :<sup>142</sup>

“Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum di wilayah Bangil selalu mengajukan tuntutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menerapkan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Pada praktiknya pidana denda yang kami tuntut kepada terdakwa selalu diatas lima tahun sedangkan pidana denda kami tuntut minimal satu milyar rupiah ( Rp 1.000.000.000 ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi pada praktiknya kami selaku jaksa eksekutor belum pernah ada terpidana yang membayar pidana denda yang berjumlah minimal satu milyar, saran kami selaku Jaksa penuntut umum dan Jaksa Eksekutor alangkah lebih baik jika nominal pidana denda lebih terjangkau dibayar oleh terdakwa agar supaya sebagai pemasukan kas negara.”

Pada putusan perkara narkotika tidak memuat tentang waktu pelaksanaan pembayaran pidana denda sehingga pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP diterapkan pada saat pelaksanaan putusan. Adapun pembatasan waktu berakhirnya pembayaran pidana

---

<sup>142</sup> Wawancara dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Bangil, Pada hari senin 6 september 2021, jam 10.00 wib

denda ini berlaku untuk terdakwa pelaku tindak pidana narkotika yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde). Adanya batas waktu pelaksanaan putusan pidana denda paling lama 2 bulan, terhitung sejak terpidana melaksanakan putusan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHP). serta apabila dalam jangka waktu dua bulan terpidana belum melaksanakan pembayaran pidana denda, maka secara yuridis terpidana menjalani lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sesuai yang dinyatakan dalam amar putusan.

Pada praktiknya ketentuan pembayaran denda narkotika tidak efektif karena belum ada yang membayar denda padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana, maka uang tersebut menjadi PNBPN yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dll. Menurut penulis sudah seharusnya pembayaran denda disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terdakwa hal ini sulit diterapkan karena atas minimal pidana denda terendah dalam Undang-undang ini paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan pidana denda tertinggi paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk tindak pidana narkotika tertentu pelaku dikenakan hukuman “pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga), seperti dalam hal penyalahgunaan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 133 ayat (1), pasal 114 ayat (2) dan pasal 118 ayat (2) UU Narkotika.

## **B. Kemanfaatan, Keadilaan, dan Kepastian Hukum Dapat Diterapkan Dalam Putusan Komulasi Pidana Denda dan Pidana Penjara Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan Putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil, Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020/ PN Bil dan Putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/PN majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sebagaimana pendapat menurut Sudikno Mertokusumo bagi para pencari keadilan yang mengadakan permasalahan hukum kepada hakim, hakim dalam hal ini harus memperhatikan ketiga tungku hukum yaitu kepastian hukum ( *Rechtssicherheit* ), Kemanfaatan ( *Zweckmagheit* ) dan keadilan ( *Gerechtigheid* ).<sup>143</sup>

Putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil, Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020/ PN Bil dan Putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/PN majelis hakim mengutamakan kepastian hukum dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Adapun kepastian hukum yang tercermin dalam putusan narkotika dimana Pasal 112, 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan Pasal 112, 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada putusan narkotika dapat diterapkan dengan benar dan pidana denda dapat dijalankan maka peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat

---

<sup>143</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 145

diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi.<sup>144</sup>

Penerapan keadilan pada Putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil, Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020/ PN Bil dan Putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/PN sangat abstrak dan susah, karena keadilan merupakan hal yang *abstrak* atau *filosofis* tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh seseorang. Oleh karena itu dalam setiap menjatuhkan putusan majelis hakim wajib membacakan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sulardi dalam perkara hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya, keadilan bagi pihak korban adalah pidana seberat-beratnya kepada pelaku dan hal itu tentu ditentang oleh pelaku yang merasa tidak adil, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Zulfi Diane Zaini, Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia ( Sebuah Pendekatan Filsafat ), *Jurnal Hukum Unissula*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012, h. 940

<sup>145</sup> Sulardi, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilaan Terhadap Perkara Anak, Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, h.254



Kepastian hukum dengan keadilan tidak dapat menjadi satu atau sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama – sama, sebagaimana pendapat Sudikno mertokusumo terdapat dua kutub yang saling tarik menarik dalam penegakkan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian.<sup>146</sup> Pada dasarnya jika keadilan dan kepastian hukum sulit untuk ditegakkan secara bersama – sama maka diharapkan kemanfaatan merupakan solusi atas permasalahan hukum terutama perkara tindak pidana narkoba. Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang. Akan tetapi lebih dari itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara.<sup>147</sup> Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat

Majelis hakim dalam putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil, Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020/ PN Bil dan Putusan nomor 295/Pid.Sus/2021 mencoba memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dimana majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan pidana denda. Pembentuk peraturan perundang – undangan pidana denda dalam UU Narkoba diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi negara serta bermanfaat bagi masyarakat untuk pembangunan negara Indonesia. Akan tetapi menurut pengamatan penulis pidana denda dalam putusan narkoba belum dapat dimanfaatkan oleh negara

---

<sup>146</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 6

<sup>147</sup> Sulardi, *Op, Cit*, h. 254

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dalam penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan cara mejelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan denda. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap putusan hakim yang dilakukan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 hampir sebanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 112 UU dan Pasal 114 UU Narkotika dimana terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana narkotika selalu diimbangi dengan pidana denda dengan nominal minimal Rp 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah ). Akan tetapi Pada

praktiknya ketentuan pembayaran denda narkoba tidak efektif karena belum ada yang membayar denda padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana, maka uang tersebut menjadi PNBPN yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dll.

2. Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkoba yang pada praktiknya penulis mengamati putusan Putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil, Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020/ PN Bil dan Putusan nomor 295/ Pid.Sus / 2021/PN. Dalam hal ini majelis hakim mengutamakan kepastian hukum dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Adapun kepastian hukum yang tercermin dalam putusan narkoba dimana Pasal 112, 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penerapan Pasal 112, 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba . Pada putusan tersebut sangat sulit diterapkan rasa keadilan karena keadilan bersifat abstrak karena didalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban. Oleh karena itu Hakim selalu dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba selalu di barengi

dengan pidana denda hal ini dimaksudkan agar terciptanya asas kemanfaatan dimana negara dapat pemasukan uang untuk pembangunan dll, akan tetapi pada praktiknya belum pernah ada terdakwa membayar putusan denda karena nominalnya terlalu besar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat merevisi atau dilakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar nominal denda bagi pelanggar tindak pidana narkotika sesuai dengan kemampuan terdakwa atau dengan nominal yang terjangkau *realistis*.
2. Kepada Majelis Hakim agar supaya dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Kitab Suci

Al Quran

Al Hadist

## B. BUKU

Adnil Edwin Nurdin, *Madat Sejarah Dampak Klinis Dan Penanggulangannya*, Mutiara Wacana , Padang, 2007

Amiruddin dan Asikin Zainal, H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993

\_\_\_\_\_, Bambang Waluyo, *Delik – Delik Terhadap Penyelenggaraan Pidana ( Contem Of Court )* , Sinar Grafika, Jakarta, 1998

\_\_\_\_\_, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005

B.Bosu, *Sendi - sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2000, Burhan Ashshofa , *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, 2007, Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009

- Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Davies, Croall, dan Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, Longman, London, 1995
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 2009
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuaah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Pengantar Stanley L. Poulson, Nusa Media, Bandung 2009,
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2007
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, Massachusetts USA, 1986
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Bandung, Refika Aditama, 2000
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- M. Ridha Ma“ruf, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Jaya, Jakarta, 1976

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Marzuki, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, FIS UNY, Yogyakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta , 2008
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006
- Lydia Harlina M dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

- \_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984,
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semanjung Arab Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Book, Yogyakarta, 2016
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al Quran*, Mizan, Bandung, 1999
- Sitanggang, B.A, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999
- Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum narkotika dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1976
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007



- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, Jakarta 2000
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, 2002
- Sudarto, Pemidanaan, *Pidana Dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012
- Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987
- Rachmat Setiawan, "*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*", Alumni, Bandung, 1982
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998,
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008
- Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009

### C. Peraturan Perrundang – Undang

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Undang – Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. Lain – Lain**

- Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2 , 2019
- Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, I Made Minggu Widyantra, Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum lepas ( *Ontslag van Rechtsvervolging* ), *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020
- Andi Dipo Alam, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makassar, 2017
- Andri Winjaya Laksana, Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 , Nomor 1 , 2019
- Ali Alatas, PertanggungJawaban Pidana Bagi Yang Menyediakan Tempat Penyalahgunaan Narkotika Dilihat Dari Perpektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saiffudin, Jambi, 2019
- Chandra Yusuf, Dampak Pemisahaan Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Menginterpretasikan Undang – Undang dan Peraturan Dibawahnya, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 37 Nomor 2, Desember 2021
- Dewa Gede Atmadja, *Asas – Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahaan dan Penanggulangan ( Suatu Tinjauan Teoritis ), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011

- Frans Simangunsong, Peneggakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 no. 1 Maret 2014
- Fuji Rahmad, Teori Keadilaan ( Theory Of Justice ) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Hukum Syariah, Perundang – Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari – Juni 2018
- Heri Zuniarto, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Denda Bersifat Minimum Khusus Dalam Delik Narkotika, *Jurnal LEX Renaissance*, Nomor 2 Volume 5 APRIL 2020
- M Maulana Firdaus, Ila Alia Maerani, Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 , Nomor 2 September, 2020
- Mariyadi Faqih, Kontruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan PemiluKada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013
- M samson Fajar, Keadilaan Dalam Hukum Islam ( Tinjauan Multidispliner Dalam Kasus Poligami ) *Jurnal AL-‘ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014
- Moeh Angga Nugraha, Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 / PUU – XVII / 2020 Tentang Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, – Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020
- Muhar Junef, Forum Makumjakpol – BNN – Menkes – Mensos Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (*Forum of Maknumjakpol-Narcotic National Board-The Ministry of HealthThe Ministry of Social Affairs in Handling of Narcotics Crime* ), *Jurnal JIKH*, Volume 11 Nomor 3 November 2017
- Muhammad Alim, Asas – Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam, *Jurnal Media Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni, 2010

Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilaan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016

Ryvaldo Vially Korua, Harold Anis, Youla O. Aguw, Kajian Hukum Putusan Bebas (*VRIJSPRAAK*) Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020

Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 4/Apr/2019

Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilaan, *Jurnal novatif*, Volume VII Nomor III September 2014

Sulardi, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilaan Terhadap Perkara Anak, Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015

Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan, *Jurnal Mazahib Jurnal pemikiran Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 1 Juni 2016

Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengakajian Asas, Norma, Teori, Praktiknya dan Prosedurnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013

Zulfi Diane Zaini, Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia ( Sebuah Pendekatan Filsafat ), *Jurnal Hukum Unissula*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012

<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada 27 Juni 2021

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 27 Juni 2021

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

diakses pada 31 Oktober 2021

<https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/> diakses pada 3

November 2021

Wawancara dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Bangil, Pada hari senin 6 september 2021, jam 10.00 wib

Putusan nomor 236 /Pid.Sus/2018/PN.Bil

Putusan nomor 517 / Pid.Sus / 2020 / PN Bil

Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Bil

